



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Bima, perlu diberikan tambahan penghasilan/insentif bagi tenaga kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| Kasubid | Kabid | Sekban |
|---------|-------|--------|
| ✓ | X | ✓ |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIMA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.
5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu dan dibiayai dari APBD, termasuk didalamnya adalah pegawai tidak tetap.

| Kasubid | Kabid | Sekban |
|---------|-------|--------|
| ✓ | X | |

6. Insentif adalah kompensasi tambahan penghasilan yang diterima oleh tenaga kesehatan di luar gaji, jasa pelayanan langsung/tidak langsung atau penghasilan kerja.
7. Tenaga Kesehatan adalah tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non paramedis yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
8. Tenaga Kesehatan Medis adalah tenaga ahli kedokteran umum, spesialis, dan dokter gigi yang fungsi utamanya memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.
9. Tenaga Kesehatan Paramedis adalah tenaga yang mempunyai kecakapan dalam membantu tugas pelayanan kesehatan dan perawatan orang sakit yaitu perawat, bidan dan teknisi kedokteran.
10. Tenaga Kesehatan Non Paramedis adalah tenaga yang bekerja di lingkungan kesehatan, antara lain tenaga kesehatan masyarakat, ahli gizi/nutrisionis, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga farmasi, apoteker, analis kesehatan, radiografer, petugas proteksi radiasi, tenaga elektromedis dan petugas surveilans.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Pemberian insentif bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja tenaga kesehatan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang bekerja di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, dan Puskesmas se-Kabupaten Bima.
- (2) Tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kesehatan PNS dan tenaga kesehatan non PNS.

Pasal 4

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, lokasi tempat bertugas dan kelangkaan profesi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.

BAB III PENGANGGARAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

| Kasubid | Kabid | Sekban |
|---------|-------|--------|
| ✓ | ✗ | |

2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
Pada tanggal : 08 - 3 - 2021

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DEAMAYANTI PUTRI




Diundangkan : Bima
Pada tanggal : 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,**



H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 606

| Kasubid | Kabid | Sekban |
|---|---|---|
|  |  |  |

16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN

| No | Uraian | Satuan | Besaran |
|----|---|-------------|-----------------|
| 1. | Rumah Sakit Umum Daerah Bima: | | |
| | a. Dokter Spesialis | orang/bulan | Rp 10.000.000,- |
| | b. Dokter Umum | orang/bulan | Rp 2.500.000,- |
| | c. Dokter Gigi | orang/bulan | Rp 2.500.000,- |
| | d. Tenaga Kesehatan Paramedis | orang/bulan | Rp 200.000,- |
| | e. Tenaga Kesehatan Non Paramedis | orang/bulan | Rp 200.000,- |
| 2. | Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia: | | |
| | a. Dokter Spesialis | orang/bulan | Rp 20.000.000,- |
| | b. Dokter Umum | orang/bulan | Rp 2.500.000,- |
| | c. Dokter Gigi | orang/bulan | Rp 2.500.000,- |
| | d. Tenaga Kesehatan Paramedis | orang/bulan | Rp 300.000,- |
| | e. Tenaga Kesehatan Non Paramedis | orang/bulan | Rp 300.000,- |
| | f. Apoteker | orang/bulan | Rp 2.500.000,- |
| | g. Petugas Proteksi Radiasi | orang/bulan | Rp 500.000,- |
| 3. | Dinas Kesehatan/ Puskesmas Kabupaten Bima: | | |
| | a. Dokter Umum dan Dokter Gigi: | | |
| | - Puskesmas Tambora | orang/bulan | Rp 6.000.000,- |
| | - Puskesmas Pai, Parado, Langgudu Timur, dan Sanggar | orang/bulan | Rp 3.500.000,- |
| | - Puskesmas Langgudu, Donggo, Soromandi, Lambitu dan Wera | orang/bulan | Rp 2.000.000,- |
| | - Puskesmas Lambu dan Sape | orang/bulan | Rp 1.750.000,- |
| | - Puskesmas Bolo, Madapangga, Monta, Wawo, Ambalawi, Belo, Palibelo, Woha dan Puskesmas Ngali | orang/bulan | Rp 1.500.000,- |
| | b. Dokter Umum merangkap Kepala Puskesmas | orang/bulan | Rp 1.000.000,- |
| | c. Dokter Internship | orang/bulan | Rp 500.000,- |

11

| | | |
|--|-------------|--------------|
| d. Tenaga Kesehatan Paramedis dan Non Paramedis di Puskesmas Tambora | orang/bulan | Rp 400.000,- |
| e. Petugas Kesehatan Pustu dan Bidan Desa di Tambora | orang/bulan | Rp 530.000,- |

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

DP

h